

**PERATURAN PERKUMPULAN
IKATAN NOTARIS INDONESIA
NOMOR : 22/PERKUM/INI/2021
TENTANG
PENDAFTARAN ANGGOTA LUAR BIASA
IKATAN NOTARIS INDONESIA**

**PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)**

Menimbang

- :**
1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, selain berpedoman kepada ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Kode Etik Notaris, dan Anggaran Rumah Tangga, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Perkumpulan yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan yang selama ini telah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) baik melalui forum Rapat Koordinasi Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, dan Pengurus Wilayah maupun melalui Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas;
 2. Bahwa Perkumpulan telah menerbitkan Peraturan Perkumpulan Nomor 14/PERKUM/INI/2018 Tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia sebagai pedoman bagi Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan calon Anggota Luar Biasa mengenai aturan dan mekanisme pelaksanaan pendaftaran Anggota Luar Biasa INI.
 3. Bahwa seiring dengan perkembangan dan untuk menjawab beberapa permasalahan yang timbul dalam penerapan Peraturan Perkumpulan Nomor 14/PERKUM/INI/2018 Tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan/perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 14/PERKUM/INI/2018 tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anggota, agar tujuan pengaturan tentang Anggota Luar Biasa dapat lebih tepat sasaran dan pada akhirnya menghasilkan notaris yang profesional, terampil, berkepribadian baik dan berakhlak mulia;

Mengingat

- :**
1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Notaris Indonesia;
 2. Keputusan Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia di Palembang pada tanggal 20–22 Mei 2016.
 3. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Solo pada tanggal 25 Januari 2018;
 4. Peraturan Perkumpulan Nomor: 14/PERKUM/INI/2018 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia;
 5. Keputusan Kongres XXIII Ikatan Notaris Indonesia di Makassar pada tanggal 30 April–2 Mei 2019;
 6. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Jakarta secara daring pada tanggal 24 Maret 2021.

- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Perubahan Ke-2 Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI Nomor: 26A/SK/PP-INI/IX/2019 tanggal 2 September 2019;
2. Berita Acara Rapat Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI yang diadakan di Jakarta pada tanggal 16 April 2021;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **PERATURAN PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA TENTANG PENDAFTARAN ANGGOTA LUAR BIASA IKATAN NOTARIS INDONESIA.**

Pasal 1 **Pengertian Anggota Luar Biasa**

Anggota Luar Biasa (selanjutnya cukup disingkat dengan ALB) Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah setiap orang yang memiliki Ijazah S1 Program Studi Ilmu Hukum, Ijazah Magister Kenotariatan/Pendidikan Spesialis Notariat dan terdaftar sebagai anggota Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 2 **Syarat Untuk Menjadi Anggota Luar Biasa**

1. Untuk menjadi ALB INI harus memiliki Ijazah S1 Program Studi Ilmu Hukum dan Ijazah Pendidikan Kenotariatan/Pendidikan Spesialis Notariat dan sudah lulus Seleksi ALB yang diselenggarakan oleh Perkumpulan dengan materi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan melalui test tertulis dan wawancara yang dilaksanakan oleh Pengurus Daerah INI.
2. Kerangka materi untuk tes tertulis dan wawancara ditetapkan oleh Pengurus Pusat INI.

Pasal 3 **Seleksi Anggota Luar Biasa**

1. Seleksi ALB dilaksanakan oleh Pengurus Daerah INI sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Perkumpulan ini.
2. Dalam hal Pengurus Daerah tidak dapat melaksanakan Seleksi ALB tersebut atau atas keinginan satu atau lebih Pengurus Daerah, maka Pengurus Daerah atau gabungan Pengurus Daerah yang bersangkutan **harus bekerja sama** dengan Pengurus Wilayah INI dalam pelaksanaannya.
3. Pelaksanaan Seleksi ALB sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas dengan membentuk Panitia Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah atau Gabungan Pengurus Daerah yang bersangkutan.
4. Jika penyelenggara Seleksi ALB merupakan kerja sama Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah, maka di dalam Surat Keterangan Lulus Seleksi ALB harus mencantumkan kalimat "Pengurus Wilayah bekerja sama dengan Pengurus Daerah" dan ditandatangani oleh Pengurus Wilayah.

Pasal 4 **Periode Seleksi**

1. Penyelenggaraan Seleksi ALB diadakan secara Periode, yaitu pada bulan Pebruari, Mei, Agustus, dan Nopember.

2. Penyelenggaraan Seleksi ALB di luar periode sebagaimana yang ditentukan pada ayat 1 di atas, dapat dilaksanakan karena alasan/pertimbangan tertentu dan harus mendapat persetujuan dari Pengurus Pusat.
3. Alasan/pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, antara lain bertepatan dengan hari besar keagamaan, bencana alam, kondisi *force majeure* lainnya yang terjadi di daerah bersangkutan.

Pasal 5

Pendaftaran Seleksi Anggota Luar Biasa

Pendaftaran Seleksi ALB :

1. Permohonan untuk mengikuti Seleksi ALB diajukan ke Pengurus Daerah yang menyelenggarakan Seleksi ALB sesuai pilihan dari calon peserta.
2. Calon peserta Seleksi ALB wajib mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Fotocopi Ijazah Sarjana Hukum (S1) yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
 - c. Fotocopi Ijazah Magister Kenotariatan/Pendidikan Spesialis Notariat yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
 - d. Paspoto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4X6.
3. Dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, b dan, c di atas wajib diperlihatkan pada saat pendaftaran sebagai peserta Seleksi ALB di Pengurus Daerah.
4. Pengurus Daerah yang menerima berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas, setelah mencocokkan dengan aslinya, satu rangkap disimpan oleh Pengurus Daerah dan satu rangkap lainnya setelah dibubuhi cap/stempel Pengurus Daerah diserahkan kembali kepada calon peserta untuk nantinya akan diunggah sebagai persyaratan pendaftaran keanggotaan ALB melalui situs resmi Ikatan Notaris Indonesia dan kepada calon peserta diberikan tanda terima penerimaan berkas.

Pasal 6

Biaya

Pengurus Daerah dapat mengenakan biaya kepada peserta seleksi ALB tidak lebih dari Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Pembekalan

Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah dapat memberikan pembekalan kepada peserta seleksi ALB, akan tetapi pembekalan tersebut tidak menjadi syarat dan tidak terkait dengan pelaksanaan seleksi ALB bagi peserta yang bersangkutan.

Pasal 8

Pelaksanaan Seleksi Anggota Luar Biasa

1. Waktu dan tempat:
 - a. Waktu dan tempat pelaksanaan Seleksi ALB ditentukan oleh Pengurus Daerah masing-masing atau dapat dikoordinir atau diregionalisasi di Pengurus Wilayah, dengan periode penyelenggaraan sebagaimana tersebut pada Pasal 4;
 - b. Dalam hal penyelenggaraan Seleksi ALB dikoordinir oleh Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2, maka penentuan tempat dan waktu dapat ditetapkan oleh Pengurus Wilayah.
2. Seleksi ALB dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu test tertulis dan wawancara. Model soal untuk test tertulis terdiri dari pilihan ganda dan essay.
3. Komposisi penilaian adalah 60% untuk test tertulis dan 40% untuk wawancara.

4. Penilaian kelulusan seleksi dilakukan oleh Pengurus Daerah/Gabungan Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah dengan pedoman sebagaimana tersebut pada ayat 3 di atas.
5. Pengumuman seleksi dilakukan selambat-lambatnya pada minggu ke-2 bulan berikutnya.
6. Bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus akan mendapatkan Surat Keterangan Lulus Seleksi ALB dari Pengurus Daerah atau dari Pengurus Wilayah penyelenggara seleksi sesuai contoh terlampir.

Pasal 9

Pendaftaran Anggota Luar Biasa

1. Calon ALB yang telah lulus Seleksi ALB mendaftarkan diri sebagai ALB INI setelah mendapatkan Surat Keterangan Lulus Seleksi ALB dari Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah penyelenggara seleksi.
2. Pendaftaran ALB dilakukan melalui situs resmi INI dengan mengunggah persyaratan sebagai berikut:
 - Kartu Tanda Penduduk;
 - Ijazah Sarjana Hukum;
 - Ijazah Magister Kenotariatan/Pendidikan Spesialis Notariat;
 - Surat Keterangan Lulus Seleksi ALB;
 - Paspoto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4X6.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipindai (*scan*) dari asli atau fotocopi yang telah dilegalisir oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah penyelenggara Seleksi ALB.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, calon ALB akan menerima email yang berisi nomor Registrasi ALB.
5. Calon ALB akan menerima Virtual Account dari Bank yang ditunjuk oleh INI setelah semua dokumen diverifikasi oleh Pengurus Pusat.
6. Calon ALB melakukan pembayaran uang pangkal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan nomor *Virtual Account* dari Bank yang ditunjuk oleh INI.

Pasal 10

Kewajiban Mengumpulkan Poin

ALB disamping wajib mengikuti Magang di kantor notaris dan Magang Bersama yang diadakan oleh Pengurus Wilayah, juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Perkumpulan, dengan pengumpulan sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) poin, yang meliputi kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah, sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris.

Pasal 11

Ketentuan Lainnya

1. Bagi ALB yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Perkumpulan ini wajib memperbaharui data dengan mengunggah dokumen sebagai berikut :
 - Kartu Tanda Penduduk;
 - Ijazah Sarjana Hukum;
 - Ijazah Magister Kenotariatan/Pendidikan Spesialis Notariat;
 - Surat Keterangan Keanggotaan ALB dari Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah
 - Paspoto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4X6.
2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipindai (*scan*) dari asli atau fotocopi yang telah dilegalisir oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah yang bersangkutan.

Pasal 12
Ketentuan Penutup

1. Dengan berlakunya Peraturan Perkumpulan ini maka Peraturan Perkumpulan Nomor 14/PERKUM/INI/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku terhitung sejak diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat INI di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2021.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 April 2021

PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)

Ttd

Ttd

YUALITA WIDYADHARI, SH., MKn.
Ketua Umum

TRI FIRDAUS AKBARSYAH, SH., MH
Sekretaris umum

